



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 69 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INFRASTRUKTUR
JALAN DAN JEMBATAN KELAS A PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Bogor, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2025 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 138);
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN KELAS A PADA DINAS PEKERJAAN UMUM.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A pada Dinas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok aparatur sipil negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas, yang terdiri atas:

- a. UPTD...

- a. UPTD Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah I, meliputi:
 1. Kecamatan Cibinong;
 2. Kecamatan Babakan Madang;
 3. Kecamatan Sukaraja;
 4. Kecamatan Bojonggede; dan
 5. Kecamatan Tajurhalang.
- b. UPTD Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah II, meliputi:
 1. Kecamatan Ciawi;
 2. Kecamatan Megamendung;
 3. Kecamatan Cisarua; dan
 4. Kecamatan Caringin.
- c. UPTD Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah III, meliputi:
 1. Kecamatan Dramaga;
 2. Kecamatan Ciomas;
 3. Kecamatan Tamansari;
 4. Kecamatan Cijeruk; dan
 5. Kecamatan Cigombong.
- d. UPTD Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah IV, meliputi:
 1. Kecamatan Ciampea;
 2. Kecamatan Tenjolaya;
 3. Kecamatan Cibungbulang; dan
 4. Kecamatan Pamijahan.
- e. UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah V, meliputi :
 1. Kecamatan Leuwiliang;
 2. Kecamatan Leuwisadeng; dan
 3. Kecamatan Rumpin.
- f. UPTD Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah VI, meliputi:
 1. Kecamatan Cigudeg;
 2. Kecamatan Nanggung; dan
 3. Kecamatan Sukajaya.
- g. UPTD Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah VII, meliputi:
 1. Kecamatan Jasinga;
 2. Kecamatan Tenjo; dan
 3. Kecamatan Parungpanjang.

h. UPTD...

- h. UPTD Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah VIII, meliputi:
 - 1. Kecamatan Rancabungur;
 - 2. Kecamatan Kemang;
 - 3. Kecamatan Ciseeng;
 - 4. Kecamatan Gunungsindur; dan
 - 5. Kecamatan Parung.
- i. UPTD Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah IX, meliputi:
 - 1. Kecamatan Cileungsi;
 - 2. Kecamatan Gunungputri;
 - 3. Kecamatan Klapanunggal; dan
 - 4. Kecamatan Citeureup.
- j. UPTD Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah X, meliputi:
 - 1. Kecamatan Jonggol;
 - 2. Kecamatan Cariu;
 - 3. Kecamatan Tanjungsari; dan
 - 4. Kecamatan Sukamakmur.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTD merupakan unit kerja yang melaksanakan kegiatan teknis operasional infrastruktur jalan dan jembatan dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Subbagian...

- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 5

- (1) UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data infrastruktur jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan dan pendampingan teknis infrastruktur jalan dan jembatan;
 - d. penyebarluasan informasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan;
 - e. pengelolaan sarana dan prasarana UPTD;
 - f. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dengan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 6

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha
Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPTD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan kerumahtanggaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPTD merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan fungsi UPTD.
 - (2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai unsur pelaksana operasional Dinas, kegiatannya diselenggarakan oleh Kepala UPTD, Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan UPTD.
- (4) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD, Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPTD dan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (5) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (6) Setiap pimpinan unsur satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (7) Dalam penyelenggaraan UPTD, Kepala UPTD secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 10

Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada unsur organisasi lain pada Dinas dan perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Keempat...

Bagian Keempat

Hal Mewakili

Pasal 12

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha, pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD merupakan pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16...

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 5 Desember 2025

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong

Pada tanggal 5 Desember 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



MUHAMMAD ZULHAM NASUTION


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 69 TAHUN 2025

TANGGAL : 5 Desember 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN KELAS A PADA DINAS PEKERJAAN UMUM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN KELAS A PADA DINAS PEKERJAAN UMUM



Keterangan:

- : Garis Instruktif
- - - - - : Garis Koordinatif

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

MUHAMMAD ZULHAM NASUTION

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO